

AKIBAT HUKUM PENGGABUNGAN BEBERAPA BANK SYARI'AH TERHADAP AKAD DAN JAMINAN

Muhammad Ricky Ilham Chalid* · Wirdyaningsih.**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Kampus UI, Jalan Margonda Raya, Pondok Cina, Beji, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota
Depok, Jawa Barat 16424

Email: rickyilhamchalid@gmail.com, aufhk@ui.ac.id

Naskah diterima : 03/03/2022, revisi : 31/03/2022, disetujui 03/04/2022

Abstrak

Tulisan ini untuk mengkaji akad-akad yang telah mengikat dan masih berlaku di antara nasabah dengan bank-bank syari'ah yang menggabungkan diri terhadap bank penerima penggabungan (survivor) serta penguasaan perjanjian jaminan akibat penggabungan dari beberapa bank syari'ah tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa penggabungan bank syari'ah mengakibatkan beralihnya aktiva dan passiva, termasuk juga didalamnya mengenai akad-akad dan juga berkaitan dengan perjanjian jaminan yang akan ikut beralih mengikuti akad-akad pokoknya.

Kata Kunci: Akad, Jaminan, Penggabungan, Bank Syari'ah

Abstract

The purpose of this study is to examine the contracts that have been binding and are still valid between customers and the merging Islamic banks against the surviving bank and the domination of guarantee agreements resulting from the merger of the several islamic banks. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that the merger of Islamic banks results in the transfer of assets and liabilities, including also concerning contracts and also relating to guarantee agreements that will also switch to follow the main contracts.

Keywords: Contracts, Collateral, Merger, Islamic Bank

A. Pendahuluan

Sebagai negara dengan populasi masyarakat dengan agama mayoritas Islam, pemerintah berkomitmen untuk memajukan ekonomi syari'ah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah global. Adapun keinginan untuk menggabungkan bank-bank syariah milik BUMN menjadi satu juga dengan harapan untuk memiliki bank syariah yang besar, kuat dan efisien ditambah lagi dalam menghadapi integrasi Masyarakat Ekonomi Syariah Asean (MEA) sektor keuangan pada tahun 2020. Sehingga bank syariah Indonesia bisa bersaing dengan bank syariah negara tetangga yang berskala besar seperti Maybank Syariah dan



CIMB Syariah. Pembentukan bank syariah yang besar mendesak untuk dilakukan dan langkah yang dianggap paling cepat untuk diimplementasikan yakni melakukan *merger* (penggabungan) bank syariah BUMN yang telah ada. Hal ini disebabkan bahwa bank syariah dengan skala yang kecil-kecil akan menghadapi kesulitan untuk berkompetensi terutama dalam menghadapi integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN sektor keuangan pada tahun 2020¹.

Sebelumnya, perlu diketahui terdapat 3 (tiga) bank syari'ah milik bank BUMN, yaitu PT Bank Syari'ah Mandiri, PT BNI Syari'ah, dan PT BRI Syari'ah. Alasan mendasar dari penggabungan tersebut adalah keinginan memiliki bank syari'ah yang besar, kuat, efisien dengan aset dan kemampuan pembiayaan yang besar, sehingga memberikan kontribusi yang besar pula bagi perekonomian nasional. Selain itu, terdapat beberapa alasan yang menguntungkan apabila dilaksanakannya penggabungan diantara bank-bank syari'ah, baik melalui merger ataupun konsolidasi, yakni sebagai berikut.

1. Pertumbuhan

Dengan bergabungnya beberapa bank menjadi satu akan dapat memperluas pangsa pasarnya dengan cepat dan instan. Bank juga dapat menghindari persaingan dari bank lainnya. Artinya, faktor yang paling mendasar dalam penggabungan adalah motif ekonomi. Dengan kata lain, penggabungan bank hanya dapat dibenarkan apabila saling menguntungkan. Kondisi saling menguntungkan tersebut akan terjadi kalau dari peristiwa penggabungan tersebut diperoleh suatu sinergi.

2. Sinergi

Hal ini berarti bahwa nilai gabungan dari bank yang melakukan penggabungan lebih besar daripada nilai bank-bank yang terpisah. Sinergi dapat tercapai ketika penggabungan menghasilkan tingkat skala ekonomi (*economies of scale*). Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya *overhead* meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak bergabung. Sinergi tampak jelas ketika perusahaan yang melakukan penggabungan berada dalam bisnis yang sama karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan dapat dihilangkan.²

¹ Mulyati, "Merger Bank Syariah Peluang Atau Ancaman?", *Prodi (S2) Ekonomi Syari'ah*, <http://s2es.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/merger-bank-syariah-peluang-atau-ancaman> (diakses pada tanggal 20 Februari 2022).

² Muhammad Afdi Nizar dan Mohamad Nasir, "Penguatan Perbankan Syari'ah Melalui Merger Atau Konsolidasi.", dalam *Akselerasi Dan Inklusivitas Sektor Keuangan: Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat*, oleh

3. Peningkatan pendapatan

Salah satu alasan penting melakukan penggabungan adalah bahwa bank yang digabung dapat menghasilkan pendapatan lebih besar daripada lembaga bank yang terpisah.

4. Penurunan biaya

Bank yang digabung dapat beroperasi lebih efisien dibandingkan dua bank yang terpisah.

5. Memperkuat struktur permodalan

Aset-aset baik aktiva maupun pasiva dari bank yang bergabung akan beralih dan memperkuat struktur permodalan bank penerima gabungan.

6. Menambah ketrampilan manajemen atau teknologi

Beberapa bank tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi. Bank yang manajemennya tidak efisien dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan teknologinya, dapat menggabungkan diri dengan bank yang memiliki manajemen atau teknologi yang lebih baik.

7. Meningkatkan likuiditas pemilik

Penggabungan bank memungkinkan bank memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika bank lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih likuid dibandingkan dengan bank yang lebih kecil.

8. Melindungi diri dari pengambilalihan

Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambilalihan yang tidak bersahabat.

Melalui izin yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 27 Januari 2021 dengan surat nomor SR3/PB.1/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk, serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan, maka dengan ini tiga bank tersebut menjelma menjadi PT Bank Syariah Indonesia.

Akad merupakan istilah yang digunakan dalam bank syari'ah untuk memaknai perjanjian dengan nasabahnya. Akad juga dapat dimaknai sebagai ikatan atau kesepakatan antara

nasabah dengan bank dengan cara pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan, misalnya akad pembukaan rekening atau akad pembiayaan. Membahas akad juga tidak akan luput daripada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Berdasarkan pasal tersebut dalam perjanjian harus terdapat kesepakatan. Lalu bagaimana keabsahan akad yang telah mengikat dan berlaku bagi para pihak jika salah satu pihaknya yaitu bank syari'ah itu sendiri berubah identitasnya akibat penggabungan badan usaha, apakah bank hasil penggabungan tersebut memiliki kecakapan dalam perjanjian yang telah dibuat? Hal-hal inilah yang menjadi permasalahan daripada perjanjian. Jika demikian juga akan menimbulkan pertanyaan lainnya mengenai perlukah diadakan akad/perjanjian yang baru? Hal ini dikarenakan apabila suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu unsur di antara Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Bahkan aksi korporasi ini mendapat protes dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI). Aksi korporasi apapun bentuknya akan menimbulkan konsekuensi bagi setiap entitas bisnis yang melakukannya. Tidak terkecuali langkah merger yang dilakukan ketiga bank tersebut yang menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mana bank-bank tersebut juga merupakan pelaku usaha.³

Bahwa dapat ditarik kesimpulannya pasca terjadinya merger antara ketiga bank tersebut dan menjadi BSI pastinya ada hubungan hukum antara nasabah penyimpanan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian yang mana tentu kepentingan yang dimiliki oleh nasabah perlu adanya upaya perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpanan dana. Hal ini dijelaskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jaminan bagi perlindungan nasabah penyimpanan dana di perbankan syariah adalah mutlak diperlukan.

Tujuan penulisan ini adalah mengkaji dan menganalisa kedudukan dan keberlakuan akad-akad yang telah ada sebelumnya dari kesepakatan antara nasabah dengan ketiga bank syariah tersebut terhadap bank hasil merger. Sehingga, dapat memberikan pernyataan dan keputusan terhadap perlu atau tidaknya dibentuk akad baru antara nasabah dengan bank hasil

³ Dini Inasyah, "Nasib Nasabah Bank Syari'ah BUMN Pasca Merger", *Pusat Pengembangan Hukum & Bisnis Indonesia*, <https://www.pphbi.com/nasib-nasabah-bank-syariah-bumn-pasca-merger/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2022.

merger. Hal lain yang ingin dicapai dalam penulisan adalah dapat menjelaskan akibat hukum terhadap penguasaan jaminan setelah merger.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berbentuk yuridis normatif, dengan menelaah sumber-sumber hukum tertulis dan mengkajinya terhadap permasalahan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelusuran literatur atau biasa disebut dengan studi kepustakaan. Dengan metode ini diharapkan dapat memberikan analisa hukum yang tepat terhadap permasalahan khususnya mengenai keberlakuan atas legalitas dari akad-akad dan perjanjian jaminan yang telah ada sebelumnya terhadap bank hasil merger.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Akad-Akad Yang Sebelumnya Telah Mengikat Dan Berlaku Terhadap Bank Hasil Merger

a. Dari Segi Hukum Positif

Kepemilikan usaha bank dapat beralih kepada pihak lain melalui penyatuan usaha (*combination* atau *business amalgamation*) bank dalam memperkuat dirinya guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, efisien, dan mampu berdaya saing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas.⁴ Secara umum terdapat 3 (tiga) bentuk penyatuan usaha dalam hal ini usaha bank, yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi yang oleh UUPT diterjemahkan dengan “penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan”. Penyatuan usaha bank adalah dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan atau perluasan usaha bank yang bersangkutan, sehingga bank menjadi kuat.⁵

Tipe merger dalam kacamata ekonomi dan yang biasanya dipergunakan dan diaplikasikan dalam dunia usaha adalah tipe horizontal (*horizontal merger*), merger vertikal (*vertical merger*), dan merger konglomerat (*conglomerate merger*), sedangkan dalam kacamata hukum, tipe merger dilihat semata-mata dari perikatannya, yaitu “*statutory merger*” yang diatur oleh syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah dimana para pihak terikat suatu

⁴ Rahchmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 8.

⁵ Agus Prihartono PS, “Pengaturan Penggabungan Usaha (Merger) Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Bank Di Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional”, *Aktualita*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2018): 4.

akta merger (istilah *anglo saxon : act of merger*) merupakan dokumen yang diajukan kepada pemerintah bersama-sama dengan dokumen merger terkait.⁶

Membahas mengenai akibat hukum dari penggabungan perusahaan (*merger*) perlu diketahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sehingga suatu perusahaan dapat melakukan penggabungan (*merger*) dengan perusahaan lain. Syarat yang pertama, menurut penjelasan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah bahwa penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini yang termasuk pihak-pihak tertentu adalah kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kepentingan kreditor, mitra usaha lainnya dari perseroan, kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Syarat kedua berdasarkan penjelasan Pasal 123 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bagi perseroan tertentu yang akan melakukan penggabungan harus memperoleh persetujuan dari instansi terkait. Perseroan tertentu artinya perseroan yang mempunyai bidang usaha khusus, antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penggabungan perseroan yang bergerak di bidang perbankan.

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum akan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini konsekuensi hukum dari penggabungan perusahaan (*merger*) terhadap eksistensi perusahaan Perseroan Terbatas yang diambil alih adalah berakhir karena hukum (Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), sedangkan perusahaan Perseroan Terbatas yang mengambil alih tetap memakai nama dan identitasnya. Jika dilihat dari pembagian saham, maka bagi pemegang saham dari perusahaan Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri hanya berhak memiliki sebatas saham yang digabungkan saja sedangkan bagi pemegang saham dari perusahaan Perseroan Terbatas yang mengambil alih, berhak memiliki saham yang lebih dominan daripada perusahaan Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri, setelah terjadinya penggabungan perusahaan (*merger*).

Berakhirnya badan hukum perseroan karena penggabungan tanpa adanya likuidasi kemudian berakibat pada beberapa hal sebagai berikut.

⁶ Cornelius Simajuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2004), hlm. 26.

- a. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan.
- b. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan.
- c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku.

Kemudian sejak kapan perusahaan yang menggabungkan diri resmi bubar. perseroan yang menggabungkan diri resmi bubar sejak:

- a. Perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal persetujuan menteri atas perubahan anggaran dasar bila penggabungan menyertakan perubahan anggaran dasar perseroan.
- b. Perseroan yang menggabungkan diri bubar terhitung sejak tanggal pendaftaran akta penggabungan dan akta perubahan anggaran dasar perseroan dalam Daftar Perusahaan. Apabila penggabungan perusahaan disertai perubahan anggaran dasar, namun perubahan tersebut tak perlu mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM.
- c. Perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal penandatanganan akta penggabungan. Apabila penggabungan perseroan tanpa disertai perubahan anggaran dasar.

Beralihnya aktiva dan passiva perseroan yang menggabungkan diri ke dalam perseroan penerima penggabungan dalam dunia perbankan dapat diartikan bahwa nasabah pembiayaan/debitur yang dalam neraca keuangan termasuk katagori aktiva serta dana pihak ketiga (nasabah deposan) dan modal yang termasuk passiva beralih menjadi “milik” perusahaan penerima penggabungan.

Dari uraian tersebut secara hukum positif aktiva dalam hal ini akad-akad penyaluran dana dapat secara otomatis menjadi milik atau dilanjutkan dengan bank penerima merger (*survivor*). Demikian pula dengan passiva baik berupa modal dan dana pihak ketiga lainnya sebagai simpanan atau tabungan dan deposito serta akun passiva lainnya menjadi hak bank penerima penggabungan.

Pasal 2 angka 2 PP 28/1999 menyatakan, dalam merger, aktiva dan pasiva bank yang melakukan merger beralih karena hukum kepada bank hasil merger. Jadi, simpanan dari nasabah penyimpan dana juga ikut beralih demi hukum kepada bank hasil merger.

b. Dari Segi Hukum Ekonomi Syar'iah

Karakteristik akad syariah yang diaplikasikan dalam bisnis perbankan mempunyai karakter yang unik dan berbeda dengan bank konvensional. Produk penghimpunan dana dan penyaluran dana mempunyai karakter yang berbeda sesuai dengan akad yang menjadi dasar perikatan antara nasabah dengan bank.

Secara umum dalam aspek penghimpunan dana terdapat berapa akad utama yaitu *mudharabah* (kerjasama usaha) dan *wadi'ah* (titipan). Dengan berakhirnya eksistensi salah satu pihak yang berakad secara hukum apakah kemudian otomatis berpindah secara serta-merta akad tersebut kepada entitas lain.

Secara konseptual merger bank syariah lebih kompleks dibandingkan dengan merger bank konvensional. Hal utamanya adalah karena karakter produk bank syariah sesuai dengan karakter akadnya yang kompleks sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang merusak akad pada perjalannya. Adapun menurut Desy Yusrah mantan karyawan sebuah bank syari'ah salah satu BPR Syariah di Jakarta yang dikutip dari artikel Pengadilan Agama Sukamara dengan judul 'Aspek Hukum Merger Bank Syariah', bahwa perbedaan akad nasabah dan bank dalam kaitannya dengan bagian akad yang spesifik perlu menjadi perhatian dalam merger bank syariah. "Bisa jadi nasabah Bank Syariah Mandiri mendapatkan bagi hasil lebih besar daripada nasabah Bank BRI Syariah, namun karena bagi hasilnya disamaratakan, maka yang terjadi adalah hilangnya hak nasabah Bank Syariah Mandiri atas bagi hasil yang lebih besar. Ini berarti prinsip adil dan amanah dalam perbankan syariah telah ternoda sejak awal operasional".

Contoh lain adalah terkait bagi hasil yang diterima oleh deposan. Salah satu titik kritisnya adalah bagi hasil saat bulan pertama bank bergabung tidak dapat serta merta disamakan *equivalent rate*-nya karena harus dilakukan konsolidasi keuangan yang akurat dan menyeluruh. Hal ini karena uang deposan diinvestasikan dalam portofolio yang berbeda sesuai dengan asal bank sebelum merger. Belum lagi masalah nisbah bagi hasil deposito yang berbeda beda antara tiga bank tersebut dengan nasabah. Pada tahun 2020 nisbah deposito nasabah bank syariah yang melakukan penggabungan dapat diuraikan sebagai berikut :

Nama Bank	Tenor 1 Bulan	Tenor 3 Bulan	Tenor 6 Bulan	Tenor 12 Bulan
Bank BNI Syariah	43% : 57%	44% : 56%	45% : 55%	46% : 54%

Bank BRI Syariah	Sesuai kesepakatan awal	Sesuai kesepakatan awal	Sesuai kesepakatan awal	Sesuai kesepakatan awal
Bank Mandiri Syariah	Sesuai kesepakatan awal	Sesuai kesepakatan awal	Sesuai kesepakatan awal	Sesuai kesepakatan awal

Adapun terhadap fatwa – fatwa yang diterbitkan DSN MUI hingga kini berjumlah 138 fatwa tidak ditemukan satu pun fatwa yang membahas mengenai merger pada entitas bisnis keuangan syariah.

Pendapat DSN MUI mengenai merger ini dapat dikutip dari beberapa sumber media, diantaranya ada yang mengutip pendapat Sekretaris Bidang Perbankan Syariah BPH Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Muhammad Maksum mengatakan merger ini tidak menyisakan masalah karena penggabungan usaha dilakukan sesama bank syariah. Catatan krusial baru muncul seandainya merger dilakukan bank syariah dengan bank konvensional.

Pendapat lain disampaikan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azharuddin Lathif yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Literasi/DSN-MUI Institute. Beliau menganalogikan merger tiga bank syariah dengan ibadah salat berjemaah. Dalam ilustrasinya, Azharuddin menyebut merger PT BRI Syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, dan PT BNI Syariah seperti orang yang salat jamaah di musala milik sendiri. Dari beberapa pendapat tersebut memberikan indikasi bahwa menurut DSN MUI tidak ada problem hukum syari'ah yang timbul dalam persoalan merger tiga bank syariah tersebut.

Sebagaimana dipahami bahwa setiap akad syariah mempunyai karakter tersendiri terutama terkait dengan produk penghimpunan dana yang relatif lebih menimbulkan kerumitan. Dalam hal deposito misalnya, yang pasti menggunakan akad mudharabah dengan tenor 1,3, 6 dan 12 bulan sudah barang tentu akan terjadi perbedaan nisbah bagi hasil antara *shahibul mal* (nasabah) dengan pihak mudharib (bank). Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui artikel “On A *auto migration* ke rekening BSI dari Kantor Cabang BSD (ex Bank BRI Syariah) dan kantor cabang Jakarta Barat (ex-BNI Syariah)” mempublikasikan bahwa “Proses *auto migration* tidak mempengaruhi nisbah tabungan/ deposito yang diterima nasabah”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa migrasi akad nasabah tabungan dan deposito tidak merubah nisbah. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan perbedaan nisbah dari nasabah-nasabah yang berasal dari bank-bank yang berbeda-beda tersebut, tentu akan berbeda nisbah bagi hasil sesuai dengan akad awal. Hal ini merupakan problem yang harus dijawab oleh pihak BSI mengingat salah satu dasar ekonomi syariah adalah prinsip keadilan yang juga harus dijadikan pedoman dalam berakad dengan nasabah yang lain.

Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pembaruan akad dengan nasabah baik tabungan dan deposito yang sudah jatuh tempo dan akan di *renewal* ketika nasabah melakukan migrasi dari bank asal ke rekening bank BSI. Tentu memerlukan waktu yang cukup lama mengingat nasabah relatif banyak, namun hal ini lebih memberikan kepastian hukum kepada pihak bank dan nasabah. Sistem teknologi perbankan yang sudah canggih pasti dapat mengakomodir perbedaan nisbah, namun demikian demi keadilan dalam transaksi keuangan syaria'ah maka pembaharuan akad dan saling rela dalam berakad hal itu penting untuk dilakukan.

Untuk nasabah pembiayaan problem yang mungkin muncul relatif kecil terjadi karena akad-akad eksisting sudah disepakati sampai waktu tertentu. Problem yang mungkin muncul adalah terkait dengan dokumen jaminan pembiayaan, seperti SHT, Cessie dan Dokumen Jaminan lain yang sudah tertera dalam akad pembiayaan. Termasuk pula dokumen permohonan eksekusi hak tanggungan yang sedang berjalan di pengadilan.

Hal-hal tersebut kemungkinan muncul karena dengan berakhirnya entitas perusahaan yang bergabung kepada perusahaan penerima penggabungan (*survivor*) maka dalam dokumen dokumen eksisting dianggap *mutatis mutandis* dengan dokumen merger dan sudah dianggap diketahui publik.

2. Pihak Yang Berkuasa Atas Jaminan/Agunan Setelah Dilaksanakan Merger

Jaminan didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, di mana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan yang berlaku, apabila dalam waktu yang telah ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.⁷ Sedangkan dalam fiqh Islam, jaminan diartikan sebagai suatu jenis perjanjian dengan cara memberikan barang yang dijadikan sebagai

⁷ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Renika Cipta, 2009), hlm. 196.

penguat kepercayaan dalam masalah utang piutang.⁸ Jaminan yang diteliti dalam penulisan ini difokuskan kepada jaminan khusus yang disebut jaminan kebendaan. Jaminan ini dapat berupa jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit, apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan⁹. Benda sebagai obyek jaminan memiliki pengertian bahwa dalam hal ini debitur telah melepaskan sebagian kekuasaannya atas benda tersebut, yang dilepaskan adalah kekuasaan untuk memindahkan hak atas benda tersebut pada kreditur.¹⁰

Alasan hadirnya agunan di sisi perbankan syariah di Indonesia selain sebagai bentuk perlindungan bagi pihak bank, namun juga dilandasi dengan adanya aturan Fatwa DSN No. 68 /DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily yang memperbolehkan adanya jaminan barang. Dalam perkembangannya, Fatwa DSN No. 92/DSNMUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn) menegaskan adanya kebolehan penggunaan agunan pada pembiayaan/penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah. Ketika muncul perdebatan apakah boleh atau tidak agunan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan pembiayaan atau hutang dalam Bank Syariah, bahkan telah menjadi hal yang diwajibkan bagi nasabah penerima fasilitas bank syariah (meskipun hal ini menjadi perdebatan adanya agunan dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah, yang dianggap tidak mengharuskan adanya jaminan), maka pada dasarnya DSN MUI sebagai *sole interpretor of islamic economy* di Indonesia saat ini telah menafsirkan kebolehan praktik tersebut berdasarkan kedua fatwa yang dikeluarkan¹¹.

Menurut penulis, kebolehan penggunaan jaminan agunan yang kemudian dalam praktik menjadi kewajiban sebagai dasar pemberian fasilitas dalam bank syariah merupakan kesadaran akan resiko munculnya moral hazard dan merupakan realisasi dari prinsip-prinsip pengelolaan bank Syariah berkenaan dengan prinsip kehati-hatian, di samping prinsip lain yang diakui seperti prinsip kepercayaan, prinsip mengenal nasabah, dan prinsip kerahasiaan. Di sisi lain, peraturan Pasal 1131 KUHPer membenarkan bahwa seluruh harta benda

⁸ M. Abdul Mudjieb, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firasu, 1994), hlm. 132.

⁹ Ifa Latifa Fitriani, "Jaminan dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 No. 1 (2017), hlm.138.

¹⁰ Gentur Cahyo Setiono, "Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018: 10.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 144.

seseorang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya.

Pada praktik bank syariah, ketentuan pengikat pada jaminan/agunan ini masih menggunakan ketentuan yang sama dengan yang dipraktikkan dalam bank konvensional. Hal ini dikarenakan belum adanya ketentuan khusus atau fatwa DSN yang mengatur akan hal tersebut. Jika merujuk pada pemaknaan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai *lex specialis derogat legi generalis*, maka setiap peraturan lain yang belum diatur dalam undang-undang perbankan syariah juga berlaku bagi praktik perbankan di Indonesia. Hal ini pun berimbas juga terhadap perbuatan merger bank syariah yang akan tunduk secara hukum perdata Indonesia selama belum ada peraturan yang mengaturnya secara khusus.

Kedudukan perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan. Dengan demikian perjanjian jaminan memiliki kedudukan dan akibat hukum sebagai berikut.¹²

- a. Keberadaannya tergantung pada keberadaan perjanjian pokok.
- b. Berakhirnya perjanjian tergantung perjanjian pokok.
- c. Apabila perjanjian pokok batal maka perjanjian jaminan ikut batal.
- d. Apabila perjanjian pokok beralih maka perjanjian jaminan juga ikut beralih.
- e. Dalam hal perjanjian pokok beralih karena cessi, subrograsi, maka perjanjian jaminan juga ikut beralih tanpa adanya penyerahan khusus.

Pada dasarnya jaminan memiliki fungsi sebagai sarana perlindungan yang diberikan pada dana yang dikelola bank. Dana yang dikelola bank tersebut adalah dana masyarakat sehingga bank memerlukan proteksi-proteksi khusus terhadap dana yang dikelola. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa fungsi pokok jaminan antara lain, meliputi :¹³

- a. Untuk menjaga dana bank yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dengan adanya jaminan yang diberikan oleh pihak debitur pada pihak bank selaku kreditur maka bank memiliki hak khusus dari penjualan obyek/benda jaminan tersebut.
- b. Dengan adanya jaminan yang diberikan maka akan memberikan tanggungjawab kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya yaitu pelaksanaan prestasi.

Secara umum perjanjian jaminan bersangkutan kuat dengan pemberian fasilitas kredit atau pinjaman dan pada prinsipnya segala harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan bagi

¹² Sri Soedewi Masjchun, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 143.

¹³ Moch.Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan*, (Jakarta: LaksBang, 2016), hlm. 5.

hutangnya dengan para kreditor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini yang akan berkuasa atas jaminan adalah kreditor/ penerima jaminan. Perlu diperhatikan bahwa jaminan kebendaan yang dibahas dalam hal ini juga terbagi atas beberapa jenis, dan tiap-tiap jenis jaminan tersebut memiliki perbedaan antara jenis-jenis benda serta penguasaan hak kepemilikan benda dan penguasaan benda itu sendiri yang bisa dikuasai oleh pihak kreditor seluruhnya sendiri atau kreditor hanya memegang hak kepemilikan atas benda yang dijadikan jaminan.

J. Satrio mengemukakan, bahwa dari Pasal 1131 KUH Perdata dapat disimpulkan asas-asas hubungan ekstern kreditor sebagai berikut :¹⁴

- a. Seorang kreditor boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan debitor.
- b. Setiap bagian kekayaan debitor dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditor.
- c. Hak tagihan kreditor hanya dijamin dengan harta benda debitor saja, tidak dengan "persoon debitor "

Penerima jaminan juga tidak serta merta sebagai pemilik atas objek yang dijadikan jaminan. Hal ini akan berkaitan apabila di waktu debitur telah wanprestasi tidak serta merta objek jaminan tersebut menjadi milik kreditor namun akan melalui proses penjualan objek jaminan dan hasil atas penjualan tersebut akan diperhitungkan guna melunasi hutang-hutang debitur.

Akhirnya sesuai dengan kajian pembahasan penulisan ini, bagaimana jika perjanjian jaminan yang telah eksisten antara nasabah dengan bank, lalu bank itu sendiri kemudian melakukan merger. Menurut penulis, pada konsepnya perjanjian jaminan dibuat untuk kepentingan perjanjian pokok dan memberikan kedudukan kuat dan aman bagi kreditor. Dikarenakan perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang tidak dapat berdiri sendiri, maka perjanjian jaminan itu dibuat sebagai perjanjian *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian jaminan akan tetap ada apabila perjanjian pokok itu sendiri masih eksisten dan perjanjian jaminan itu akan beralih mengikuti perjanjian pokoknya apabila perjanjian pokok itu sendiri telah beralih. Dalam peristiwa besar seperti bersatunya tiga bank syariah terbesar di Indonesia, maka perjanjian jaminan itu sendiri akan mengikuti akad-akad perjanjian pokoknya yang telah beralih kepada bank hasil merger.

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 4-5.

D. Kesimpulan

Sepanjang belum ada aturan tersendiri yang mengatur mengenai merger bank, maka sebagaimana akibat daripada merger itu bahwa dengan ketiga bank syariah tersebut bergabung maka aktiva dan passiva dari pada bank yang menggabungkan diri akan beralih kepada bank penerima gabungan, dalam hal ini pun termasuk dalam artian akad-akad tersebut. Sehingga menurut pendapat penulis tidak perlu diulanginya akad-akad yang telah ada sebelumnya antara nasabah dengan bank penerima gabungan dalam hal ini Bank Syariah Indonesia. Namun, perlu diperhatikan bahwa merger tersebut harus membawa keuntungan dan keadilan bagi berbagai pihak sehingga apabila nasabah merasa diperlakukan secara tidak adil, maka dalam hal ini bank penerima gabungan dapat bertindak untuk menawarkan akad baru. Adapun dengan jaminan, dalam hal ini perjanjian jaminan merupakan suatu perjanjian tambahan daripada perjanjian pokoknya, sehingga penguasaannya juga akan beralih apabila perjanjian pokoknya beralih. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penggabungan bank syari'ah mengakibatkan semua akad-akad atau perjanjian demi hukum akan beralih kepada bank penerima gabungan (PT Bank BRI Syariah Tbk). PT Bank BRI Syariah Tbk inilah yang kemudian bertransformasi mengubah namanya menjadi PT Bank Syariah Indonesia melalui izin yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 27 Januari 2021 dengan surat nomor SR3/PB.1/2021.

E. Ucapan Terimakasih.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kebaikan kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian dan penulisannya. Penulis menyadari bahwa penulisan jurnal hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi banyak dukungan, dan penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan moril maupun materiil terutama kepada redaksi jurnal Pakuan Law Review, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.

F. Biodata Singkat Penulis

Muhammad Ricky Ilham Chalid, S.H., penulis merupakan Mahasiswa yang sedang menyusun penelitiannya dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia dan telah memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 2020 dari Universitas Sumatera Utara. Keberhasilan jurnal ini tidak luput dari bantuan dan partisipasi beberapa pihak yang turut melancarkan proses jurnal ini.

Dr. Wirdyaningsih, S.H., M.H., beliau merupakan staf pengajar pada bagian Hukum Islam di Bidang Studi Hukum Islam dan Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau saat ini pernah menjadi Ketua Unit Badan Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2019-2023), Ketua Asosiasi Dosen Hukum Islam se-Indonesia (2015-sekarang), Bendahara Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam FHUI (2012-sekarang), Dewan Penasehat Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (2014-sekarang), dan Anggota Perkumpulan Arbitrase Syariah Indonesia (2020).

Daftar Pustaka

A. Buku

- Isnaeni, Moch. *Hukum Jaminan Kebendaan*. Jakarta: LaksBang, 2016.
- Mudjieb, M. Abdul. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firasu, 1994.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003
- Simajuntak, Cornelius. *Hukum Merger Perseroan Terbatas*. Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2004.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Renika Cipta, 2009.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

B. Kumpulan Tulisan Dalam Buku

- Masjchun, Sri Soedewi. *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Purwadi, Basuki, Syaifullah, dan Muhammad Afdi Nizar, ed. *Akselerasi Dan Inklusivitas Sektor Keuangan: Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif, 2016.

C. Jurnal

- Fitriani, Ifa Latifa. "Jaminan dan Agunan Dalam Pembiayaan Bnak Syariah Dan Kredit Bank Konvensional". *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 No. 1 (Januari-Maret 2017): 134-149.
- S, Agus Prihartono P. "Pengaturan Penggabungan Usaha (Merger) Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Bank Di Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional", *Aktualita*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2018): 1-15.
- Setiono, Gentur Cahyo. "Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 1 No. 1, (Januari 2018): 1-18.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank*.

E. Naskah Internet

Inasyah, Dini. “Nasib Nasabah Bank Syari’ah BUMN Pasca Merger”. *Pusat Pengembangan Hukum & Bisnis Indonesia*. <https://www.pphbi.com/nasib-nasabah-bank-syariah-bumn-pasca-merger/> (diakses pada tanggal 20 Februari 2022).

Mulyati. “Merger Bank Syariah Peluang Atau Ancaman?”, *Prodi (S2) Ekonomi Syari’ah*, <http://s2es.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/merger-bank-syariah-peluang-atau-ancaman> (diakses pada tanggal 20 Februari 2022).

Satiri, Ahmad. “Aspek Hukum Merger Bank Syariah”. *Pengadilan Agama Sukamara*. <https://pa-sukamara.go.id/berita/artikel/717-aspek-hukum-merger-bank-syariah> (diakses pada tanggal 18 Februari 2022).